

## ABSTRAK

Dewasa ini kehadiran perbankan syariah sebagai alternatif perbankan tanpa bunga menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif kepada para calon nasabah untuk memanfaatkannya. Beberapa produk bank syariah tersebut mempergunakan akad *mudharabah* yang dapat diaplikasikan, baik pada kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Akan tetapi, sangat disayangkan masih banyak pihak yang secara sumir menjustifikasi bahwa klausul-klausul akad *mudharabah* ini tidak seimbang atau berat sebelah dan pada dasarnya sama saja dengan perjanjian yang terjadi pada bank konvensional hanya dengan sekedar mendasarkan pada perbedaan status masing-masing pihak yang berakad ataupun hanya sekedar membaca teks gramatikal substansi dari akad tanpa memiliki pemahaman utuh terhadap proses bisnis bidang-bidang terkait. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kontrak komersial, akad *mudharabah* ini sangat menarik untuk dikaji secara lebih dalam, terutama terkait dengan urgensi pencantuman *basmalah* dan kutipan ayat-ayat suci Al-Quran pada bagian kepala akad dan implementasi asas-asas perikatan Islam pada akad, terutama dalam klausul-klausul pada bagian isi atau substansi akad tersebut. Upaya pengkajian terhadap isi atau substansi akad *mudharabah* ini harus dilakukan secara saksama dan hati-hati dengan sikap dan pemahaman yang objektif dan komprehensif agar tidak serta merta menjustifikasi bahwa klausul-klausul akad tersebut tidak seimbang atau berat sebelah.

Melalui penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontraktual (*contractual approach*), penelitian ini berusaha untuk menganalisis perbandingan antara asas-asas perikatan dalam akad menurut hukum Islam dengan asas-asas perikatan dalam perjanjian menurut hukum positif dan implementasi asas-asas perikatan dalam akad *mudharabah*.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut pada dasarnya terdapat persamaan pada substansi asas-asas perikatan yang melandasi akad/perjanjian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Perbedaan prinsipil antara keduanya hanya terletak pada adanya asas *Ilahiah* dalam hukum Islam yang tidak terdapat pada hukum positif. Klausul-klausul pada akad *mudharabah* menunjukkan bahwa daya kerja asas-asas perikatan Islam berupa asas *Ilahiah*, asas *at-tawazun*, asas *ridha'iyah*, asas *al-hurriyah*, asas janji itu mengikat, asas bahwa perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak pembuatnya, dan asas itikad baik telah terimplementasi secara proporsional dalam sistem "*check and balance*" pada akad tersebut.

Kata Kunci: Asas, Akad, dan *Mudharabah*.